

TITIK TEMU ANTARA VOTING DAN SYURA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Srimadona¹, Sulastricaniago²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: srimadona@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: sulastricaniago@gmail.com

Abstract: *This article discusses the position of voting and shura based on constitutional concepts in Indonesia and Islam and how the meeting point between voting and shura in the election of leaders in Indonesia from the perspective of Islamic constitutional law. Using a qualitative approach, this study finds that in a country that adheres to a democratic political system, voting is used to make very important state decisions, such as to elect representatives of the people or to elect a new leader. Voting can be done if consensus is not reached then it can be done by voting (voting). In Islam, shura means deliberation where decisions have to be made in deliberation. In Indonesia, shura is contained in the 4th principle of Pancasila which reads "The people are led by wisdom in deliberation/representation". that deliberation is a typical procedure for the Indonesian personality to formulate or decide a matter based on the will of the people. In the election of leaders, voting and shura are both used in decision making in determining a choice. Voting is actually a deliberation because before voting there is a deliberation so that the results of the decision can be approved by all members of the deliberation. Islam knows Shura and Islam also recognizes voting, the proof is that during the reign of Umar bin Khatib there was decision making through voting because there was no mutual agreement among members of the deliberation. Voting takes place in the settlement of the Sawad land case in Iraq.*

Keywords: *Voting; Syura; The Election of Leaders; Islamic Constitutional Law.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu teknologi informasi pada saat sekarang ini telah membawa perubahan pada kita yang begitu sangat besar bagi manusia, termasuk dalam cara untuk pemilihan umum yang mana pemilihan presiden dan wakil rakyatnya. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini untuk pemilihan presiden dan wakilnya biasanya dilakukan dengan cara voting, voting merupakan salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi liberal yang mana didalam pengambilan keputusan setiap satu orang satu suara atau one man one vote. (Anistiawati, 2013, p. 1)

Voting merupakan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya, biasanya voting digunakan dalam menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari suatu pemilihan. Voting adalah salah satu fondasi utama demokrasi, pada awalnya sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan sistem legislasi dan sistem voting non elektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Kini sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi.

Voting dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu:

1. Voting secara terbuka

Voting terbuka adalah voting dimana setiap pemilih memiliki kesempatan untuk melihat hasil pilihan orang lain secara langsung. voting terbuka biasa dilakukan dengan cara mengacungkan jari tangan bersama-sama atau dengan berdiri bersamaan. Dalam voting terbuka ini peserta dapat mengetahui siapa saja yang mendukung suatu ide atau keputusan dan juga peserta bisa mengetahui siapa saja yang menolak ide atau keputusan yang sedang dibahas.

2. Voting secara tertutup

Voting secara tertutup adalah jenis voting yang hasil pilihan peserta tidak diketahui oleh peserta lain kecuali orang yang bersangkutan memberi tahu peserta yang lain. Voting tertutup biasanya dilakukan dengan menggunakan lembar kertas baik yang sudah disediakan pilihannya ataupun peserta menuliskan sendiri pilihannya kemudian kertas terbuka diberikan kepada petugas yang mengatur jalannya voting. Bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia adalah sistem pemilihan umum tertutup. Karena pada pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga peserta tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya. (Sedana, 2020, p. 57-59).

Voting dapat diartikan sebagai cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Voting secara sederhana dapat juga diartikan sebagai pemungutan suara terbanyak yang diambil. Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau menandai di kertas surat suara, sedangkan cara penghitungan suaranya dengan sistem voting. Dalam pelaksanaan voting sarat akan kecurangan biasanya kecurangan itu terjadi dalam proses penghitungan suara, kecurangana ini sering terjadi dalam pemilihan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil voting. (Darmawan, 2014, p. 2).

Voting adalah suatu metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan. Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan voting pasti akan terjadi pro dan kontra. (Dreher, 2016, p. 15)

Mengenai konsep voting secara prinsip sistem pemilihan elektronik itu menghilangkan teknis manual pada sistem pemilihan konvensional, seperti surat suara dan perhitungan manual serta rekapitulasi otomatis dan berjenjang (Priyono & Dihan, 2010, p. 32). Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam melaksanakan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala Desa dilakukan secara voting. Voting ini dimaksud dengan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau pun mencontreng pilihannya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdiri atas 573 Pasal dan 4 lampiran.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut menjadi fokus perhatian bagi panitia pelaksana pemilihan. Contoh pelaksanaan voting di Indonesia yaitu pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Voting ini bisa di pakai dalam mengambil keputusan apabila dalam musyawarah tidak tercapainya suatu putusan maka voting ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan jika musyawarah terjadi kebuntuan yang berkepanjangan.

Dalam pandangan syuras (musyawarah), pelaksanaan Demokrasi konstitusional di Indonesia yang bersifat demokratis pasti didasari oleh diterapkannya prinsip musyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Karena pada hakikatnya musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Di samping itu musyawarah juga merupakan bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama-sama baik dalam aktivitas kerja maupun pemikiran. Syuro sebagai mekanisme dialog untuk mempertemukan pendapat sangat penting ketika berada dalam kondisi rawan konflik, selain itu juga untuk menghindari praktik otoritarianisme dalam politik. Syuras adalah tawaran Islam dalam kehidupan sosial khususnya dalam politik untuk menghasilkan keputusan yang bisa diakomodir dan disetujui oleh semua pihak. (Zein, 2019, p. 200).

Syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang di ambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Selain itu karena melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan yang jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah itu. (Iqbal, 2014, p. 214-220).

Syura sebagai salah satu konsep dalam Islam yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerjasama dan pengaturan berbagai urusan-urusan masyarakat, kini kurang menjadi diskursus yang intens dalam masyarakat Islam. (Asy-Syawawi, 1992, p. 19). Sesungguhnya perintah mutlak untuk bermusyawarah yang ditujukan kepada para pemimpin itu mencangkup semua urusan keagamaan dan duniawi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yakin dalam setiap hal yang tidak ada nas syar'inya yang jelas dan eksplisit. Ini karena perintah Al-Quran untuk bermusyawarah tidak hanya terkhusus pada urusan agama. Musyawarah selalu diperintahkan, baik permasalahan-permasalahan umum seperti memilih pemimpin, mengelola pemerintahan, mengatur negeri, pengaturan bidang-bidang administrasi dan sebagainya. (Az-Zuhaili, 2007, p. 330)

Konsep syura dalam sebuah negara membuat konsep ini dijadikan oleh jumbuh ulama sebagai syarat bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang pemimpin negara. Menurut jumbuh ulama proses pemilihan seorang pemimpin negara haruslah dengan jalan musyawarah, lalu pertanyaannya bagaimana mekanisme menjalankan musyawarah dalam memilih pemimpin negara dalam dunia realitas. Dalam hal ini para ulama menentukan tiga cara yaitu; pertama, pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan lebih dahulu oleh seseorang. Kedua, khalifah mempersiapkan putra mahkota sebagai penggantinya jika antara keduanya tidak ada hubungan keluarga. Ketiga, mempersiapkan salah seorang dari tiga orang atau lebih anggota masyarakat yang dipandang terbaik di dalam masyarakat. Cara yang ketiga ini nampaknya menjadi pilihan setiap negara di dalam memilih pemimpinnya. (Hakiki, 2016, p. 12-13)

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk

mufakat ialah untuk membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Pergeseran masyarakat demokrasi oleh arus budaya globalisasi menjadi musyawarah untuk mufakat mulai luntur dan ditinggalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menonjolnya sikap individualisme atau lebih mementingkan tujuan pribadi dan kelompok tertentu. Keadaan ini tentu dapat menghapus jiwa demokrasi yang tercemar dalam musyawarah untuk mufakat. Contohnya dalam lingkup kenegaraan dapat dilihat digedung Dewan Perwakilan Rakyat pusat yang kerap terjadi perbedaan atau perpecahan antar partai. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dalam musyawarah untuk mufakat sudah mulai hilang tergeser oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Islam dan ketatanegaraan adalah dua identitas yang sepanjang sejarah umat Islam senantiasa terlibat dalam pergumulan. Pergumulan seputar hubungan Islam dengan negara selama berabad-abad lamanya, menunjukkan bahwa agama dan negara merupakan dua industri yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Bagi mayoritas umat Islam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum telah menjadi kesepakatan baik kaum fundamentalis maupun modernis, namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. pemikiran kenegaraan Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan agama dalam relasinya dengan pemerintahan, apakah terintegrasi atau terpisah karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan urusan negara.

Kesesuaian Islam dan prinsip dasar kenegaraan itu didasarkan pada doktrin masa awal Islam yang terwujud dalam Piagam Madinah (sobifah al-madinah), dalam konstitusi tersebut doktrin tentang keadilan (al-adl), egalitarianisme (al-musawah), musyawarah (syura) dapat terealisasi di dalam praktik kenegaraan. Pola syura sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam karena pada masa Nabi SAW pola penerapannya beragam, kemudian dalam perkembangan pemerintahan Islam juga mengalami penafsiran yang beragam serta bersinggungan dengan dinamika yang kompleks.

Jadi masalah yang muncul dari latar belakang masalah penulis yaitu di dalam negara demokrasi cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan cara syura dan yang kedua dengan sistem voting tertutup. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih, voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal dimana dalam mengambil keputusan setiap orang memilih suara atau yang disebut dengan one man one vote. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila voting terkesan tidak mencerminkan sila ke-4 Pancasila, sehingga melihat pelaksanaannya di Indonesia karena Indonesia melaksanakan voting secara tertutup sehingga penulis mencoba melihat titik temu antara voting dan syura dalam konsep ketatanegaraan Indonesia yang dikaitkan dengan sila ke-4 Pancasila menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Namun kenyataan pada saat sekarang ini sistem musyawarah atau syura sudah mulai meluntur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah karena banyaknya faktor yang menjadi pertimbangan. Pada dasarnya kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpul sebanyak-banyak data tentang permasalahan yang diteliti melalui perpustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Voting dan Syura Berdasarkan Konsep Ketatanegaraan Indonesia dan Islam

1. Voting dan Syura dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia

Dalam negara demokrasi cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan musyawarah dan yang kedua dengan sistem voting. Voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal di mana dalam pengambilan keputusan setiap satu orang memiliki suara (*one man one vote*). Di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, voting menjadi pencerminan sila ke 4 Pancasila. Sila pancasila ke- 4 Pancasila ini menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan namun pada faktanya sistem musyawarah sudah mulai luntur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem perwakilan representatif berdasarkan pemilu, dalam proses pemilu tentunya sarat adanya unsur voting. Karena negara Indonesia dalam melakukan pemilihan menggunakan sistem pemilihan voting tertutup dalam pengambilan keputusan sehingga orang lain tidak tahu siapa yang kita pilih di dalam bilik suara. (Dewi, 2020, p. 57).

Voting adalah sebagai proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai melalui musyawarah. Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia, voting digunakan mulai dari tingkat masyarakat terkecil yaitu keluarga samapai dengan sebuah negara. Voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Voting di lakukan jika didalam musyawarah tidak menghasilkan keputusan sehingga dilakukanlah voting atau pemungutan suara untuk menentukan sebuah keputusan, voting dilalukan ketika keputusan yang diambil tidak dapat di musyawarahkan dan voting ini dilakukan dalam konsep pemilihan pemimpin di Indonesia. Voting dilakukan dengan cara semua memberikan pilihan keputusan lalu memeberikan semua orang yang bergabung untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Pilihan terbanyak kemudian akan diambil sebagai keputusan bersama. Dalam voting setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang setara. Dimana satu orang mewakili satu suara saja, dengan satu suara itu ia bebas memilih pilihan apa pun yang dianggap paling baik scara demokratis dan tanpa adanya paksaan. Voting dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti mengacungkan tangan, berdiri dari tempat duduk, dan menuliskan pilihan di atas kertas secara tertutup, karena di Indonesia voting yang di pakai adalah voting tertutup. Proses dalam pelaksanaan voting yaitu, Proses Pendaftaran pemilihan, Proses pemungutan suara, dan Proses penghitungan suara. Proses dalam voting tersebut dapat terjadi sehingga tidak akan terjadi kontroversi mengenai hasil voting tersebut. (Risnanto, 2013, p. 104).

Dalam hukum tata negara Indonesia terdapat beberapa macam keputusan yaitu, keputusan dengan suara terbanyak, dan suara mutlak. Suara terbanyak sederhana adalah keputusan yang diperoleh apabila yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju dan yang setuju itu sekurang-kurangnya $1/2+1$. Suara terbanyak mutlak adalah apabila yang setuju jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas, dan suara terbanyak di tentukan adalah jika undang-undang dasar atau undang-undang atau peraturan tata tertib suatu lembaga negara menentukan bahwa keputusan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting) di dasarkan pada demokrasi barat dengan sifat individualisme sebagai cirinya. Dalam voting yang menonjol adalah kepentingan individu atau kelompok sehingga dalam voting untuk menentukan suatu keputusan adalah sah cukup dengan menghitung suara yang setuju dan yang tidak setuju, dan apabila suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju maka keputusan adalah sah. Salah satu contoh di gunakan sistem voting ini yaitu pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang terdapat dua atau lebih calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu pasal 6a ayat 4 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak (voting). (Wahyono, 1979, p. 49).

Sistem demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Negara terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Sistem demokrasi belum sepenuhnya dapat dijalankan karena belum sesuai dengan pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia yaitu pancasila. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara itu seharusnya bersumber pada sila ke-4 dari pancasila yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/pewakilan". Akan tetapi kenyataannya sering dilakukan voting atau suara terbanyak dalam pemilihan pemimpin. Dengan menyadari bahwa kemungkinan musyawarah akan mengalami kesukaran dalam praktek karena heterogen masyarakat Indonesia sekarang, maka Undang-undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan seperti dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasa 6a dan pasal 37, yaitu suatu keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak. Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 mengenal dua macam cara mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini pemilihan dengan suara terbanyak lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat pratikel. (Budiardjo, 2008, p. 67).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Dalam melakukan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala desa dilakukan secara voting. Voting ini dimaksud dengan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Atas perkembangan politik dan ketatanegaraan kita pasca reformasi adalah pengambilan keputusan di berbagai lembaga negara melalui pemungutan suara (voting) negara demokrasi Barat yang mengutamakan voting padahal demokrasi kita adalah permusyawaratan. Di dalam permusyawaratan semua hal harus dibicarakan dari hati ke hati untuk mencari kesepakatan bersama yang kemudian dilaksanakan secara gotongroyong. Nenek moyang

kita dulu tidak pernah mengambil keputusan dengan voting, mereka selalu bermusyawarah untuk mengambil putusan. (Mahfud MD, 2016, p. 27).

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kebangsaan yang bangsanya dulu lahir baru membentuk negaranya. Indonesia telah menetapkan prinsip musyawarah (syura), mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Akibat belum terlaksananya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, secara murni dan konsekuen sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga hari ini, telah terjadinya dua kali pergantian konstitusi di Indonesia (UUD RIS 1949 dan UUDs 1950) serta empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang isinya bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai negara kebangsaan telah menyebabkan tidak terlaksananya musyawarah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. (Syihabuddin, 2008, p. 81).

Musyawarah adalah suatu proses komunikatif dialog yang mempertemukan banyak pihak dengan tujuan menampung aspirasi-aspirasi dari banyak pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Musyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, musyawarah merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Prinsip ini menunjuk pada adanya pembatasan kekuasaan dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. (Prayogo, 2015, p. 7).

Berdasarkan uraian di atas mengenai syura dan voting dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang fundamental antara syura dan voting:

Pesamaan Syura dan voting	Perbedaan Syura dan voting
<p>Persamaan syura dan voting adalah keduanya mengakui dan menghargai setiap hak individu untuk dapat mengemukakan pendapat dimana keduanya juga memiliki prinsip persamaan, kebebasan dan keadilan. Dalam syura setiap peserta syura memiliki hak dan dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya masing-masing dengan bebas mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Karena syura menghargai kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula dengan voting dimana salah</p>	<p><i>Pertama</i> Syura merupakan metode atau cara pengambilan pendapat oleh pemimpin dalam pemerintahan Islam sedangkan voting merupakan suatu sistem politik negara. <i>Kedua</i> syura dilakukan berdasarkan Al-Quran atau hukum Tuhan maka setiap pandangan atau pendapat peserta syura tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan voting dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut dibuat juga berdasarkan keputusan bersama. <i>ketiga</i> syura keputusan tidak</p>

<p>satu karakteristik voting yang mendasar adalah menghargai kemerdekaan individu untuk dapat bebas memilih dan ikut serta terlibat dalam suatu pembuatan keputusan dimana setiap orang baik melalui sistem voting langsung ataupun melalui perwakilan. Keseluruhannya memiliki persamaan suara maka dalam voting dikenal istilah One man one vote, karena pada pemerintahan yang menganut sistem voting kedaulatan berada di tangan rakyat.</p>	<p>diambil berdasarkan suara mayoritas karena dalam Islam jumlah suara mayoritas bukan merupakan ukuran kebenaran. Sedangkan pada voting keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas karena berlaku sistem voting atau pengambilan suara terbanyak dalam mengambil suatu keputusan politik. (Kramer, 1997 : 76)</p>
--	---

2. Voting dan Syura Dalam Konsep Ketatanegaraan

Dalam ketatanegaraan Islam voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang voting itu hanya jalan ke luar terakhir dari sebuah musyawarah buntu. Sebelum voting diambil harus ada brainstorming (suatu ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu). Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara seksama faktor keuntungan dan kerugiannya. Jika pemungutan suara itu bersifat internal umat Islam, maka haram hukumnya bila pemungutan suara mengarah pada suatu yang tidak dibenarkan Allah SWT. Sedangkan bila pemungutan suara dengan melibatkan non muslim atau musuh muslim maka yang terjadi bukan menjual ayat Allah melainkan bagian dari memperjuangkan agama Allah SWT agar bisa ditegakkan. Voting adalah bagian dari upaya menegakkan syariah walaupun bukan satu-satunya cara. Yang ingin di ambil dari manfaat voting ini adalah negosiasinya dengan pihak luar agar bisa mendapatkan agin kebebasan. Adapun kita melakukan negosiasi dengan cara voting adalah upaya memperjuangkannya agar bisa berjalan dengan lancar. (Sarwat, 2007, p. 82).

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SWA pernah terjadi pemungutan suara pada saat perang badar. Sebelumnya dalam perang badar rasulullah SAW juga memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, tentang tawanan perang. Umumnya pedapat menginginkan tawanan perang, bukan membunuhnya. Hanya Umar bin Al-Khattab saja yang berpendapat bahwa tidak layak umat Islam tebusan tawanan sementara perang masih berlangsung. Pada masa pemerintahan Umar pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama di antara anggota musyawarah, pelaksanaan voting terjadi dalam penyelesaian kasus tanah Sawad di wilayah Irak. Tanah Sawad adalah harta ghanimah ketika perang. Khalifah segera mengajukan kebijakan bahwa tanah tersebut tidak harus dibagi-bagikan kepada tentara yang pada saat itu ikut terlibat perang, tetapi masih tetap berada dibawah kepemilikan pemiliknya. Mereka dibebani untuk membayar pajak lahan kepada pemerintah Islam. Beberapa anggota majelis saat itu seperti Zubair bin Awam, Bilal bin Rabbah, dan Abu Ubaidah menolak kebijakan Umar dan meminta agar tanah Sawad dibagi-bagikan kepada tentara yang ikut terlibat dalam menaklukkannya. Adapun Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Ibnu Umar, dan Thalhah mendukung kebijakan umar, karena suara mayoritas saat itu menghendaki tidak dibagi-bagikan. Umar mengambil keputusan untuk tidak membagi-bagikannya. (Suntana, 2010, p. 58)

Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniyah yang membisikan perasaan keadilan sebagai suatu yang benar dan harus ditegakkan walaupun berat. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji dan dalam segala hal tidak melebihi batas. Pada dasarnya penyimpanan terhadap terhadap keadilan akan menodai esensi ketuhanan dan kemanusiaan, oleh karena itu Islam yang bermisi utama rahmatan li al'alam, pembawa rahmat bagi seluru alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Keadilan dalam Islam di terapkan dalam one man one vote (voing), bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya hanya bagi mereka yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai an sudah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Maka hukum Islam dalam hal ini menggunakan ahlul halli wal 'aqdi sbagai dewan kepanjangan tangan dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang mana di dalamnya merupakan orang-orang pilihan dan menjadi representasi dari suara rakyat. Untuk menjadi menjadi seorang ahlul halli wal 'aqdi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu: berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, serta memiliki wawasan dan kearifan. Karena Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. (Nidaurrahmah, 2018, p. 2-5).

Di dalam ketatanegaraan Islam syura memiliki makna untuk menyelesaikan persoalan. Dalam pemerintahan Islam syura merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum dasar yaitu Al-qur'an dan Hadist. Islam sendiri di sebut memiliki konsep ideal dalam sistem pemerintahan , dalam Islam pemerintaha memiliki peran yang sangat penting. Konsep kepemimpinan dalam Islam mengharuskan pemimpin untuk menyelenggarakan syura dengan majelis syura sebagai bahan pertimbangan untuk membahas masalah yang belum mampu diselesaikannya dengan baik. Syura unik dalam kepemimpinan Islam karena mekanisme kesepakatan yang menyeluruh. Pemimpin harus berkonsultasi dan mendengarkan opini anggota dalam organisasi ketika hendak mengambil keputusan. (Saputra, 2018, p. 259).

Syura merupakan proses untuk memadukan semua potensi akal sehingga mampu menampung banyak aspirasi yang akan membuat keputusan bersama. proses syura berbeda dengan metode voting karena keputusan syura tidak didasari oleh mayoritas suara tetapi berdasarkan permufakatan. Pelaksanaan syura yang baik mampu memenuhi hak peserta syura untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya secara wajar dan apa adanya. Peserta syura akan merasa puas atau senang ketika keragaman ide, kreativitas, pendapat, aspirasi diterima dan melalui proses yang menghasilkan keputusan yang merasa dimiliki oleh peserta syura. Kosep ketatanegaraan menurut Islam adalah konsep syura. Prinsip syura merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip keadilan. Agama Islam tidak memberikan batasan untuk memilih atau cara tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah, maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batasan syariat. (Prayogo, 2015, p. 17).

Al-qur'an dan assunah tidak menetapkan mekanisme ataupun dalam tata cara pemilihan pemimpin. Adapun mekanisme tata cara penetapan kepala negara berdasarkan kepada praktek yang disampaikan para sahabat dalam menentukan pengganti sepeninggalan Rasulullah mereka berturut-turut memilih Abu Bakar, Umar hingga terakhir Ali Bin Thalib dengan cara yang berbeda. Abu Bakar di tetapkan melalui musyawarah sebagai kaum

Muslimin di Bani Tsaqifah yang diikuti baiat mayoritas kaum Muslimin kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab dipilih melalui musyawarah Abu Bakar dengan para sahabat terkemuka. Syura telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak di musyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem. Musyawarah memiliki landasan syar'i dalam Islam baik Al-qur'an maupun sunnah Nabi saw, menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas syura dalam Islam, sebab hakikat syura adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman. Dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat terikat erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama. dalam mewujudkan konsepsi tersebut tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembataniyah yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah (syura). Konsep syura termasuk dalam prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan negara dan pemerintah serta hubungannya dengan kepentingan rakyat. Hukum Islam meletakkan syura atau musyawarah sebagai kewajiban ke Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, selain bentuk perintah dari Allah SWT musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Syura pada dasarnya juga bukan saja sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan praktek memperlakukan orang perorangan sederajat yang bermuara pada keadilan. Maka menjadi sulit dibantahkan bahwa konsep musyawarah tersebut telah dengan sendirinya memberikan dasar-dasar bagi perkembangan demokrasi di dalam Islam. (Santoso, 2013, p. 118).

Di dalam pemilihan pemimpin voting dan syura kedua-duaya ini di pakai untuk menentukan suatu keputusan dalam menentukan suatu pilihan. Voting ini di gunakan jika musyawarah tidak mencapai suatu keputusan dalam musyawarah maka voting boleh digunakan dalam mengambil keputusan, karena voting itu adalah musyawarah yang mana sebelum melakukan voting terlebih dahulu melakukan musyawarah agar hasil keputusan dapat di setujui oleh semua anggota musyawarah.

Titik-temu Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Voting adalah suatu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tujuan dari voting adalah untuk memecahkan kebuntuan ketika cara musyawarah gagal mencapai kesepakatan atau dianggap terlalu memakan waktu. Voting biasanya dilakukan setelah melakukan sebuah musyawarah dimana musyawarah yang dilakukan tidak menemukan solusi atau belum mendapatkan sebuah keputusan bersama, maka dilakukanlah sistem voting tetutup ini. Voting ini dilakukan dengan cara menandai atau mencoblos di atas surat suara. Sistem voting di anggap suatu cara yang cukup efektif karena seluruh anggota dapat menyaksikan sendiri bagaimana pemilihan terlaksana sehingga meminimalisasi sebuah kecemburuan antar pihak dan saling bisa lebih menerima sebuah hasil keputusan. Syura adalah

sebuah cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara berdiskusi antara seluruh peserta musyawarah hingga seluruh anggota mencapai kata sepakat. Syura memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan dan menghasilkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. (Risnanto, 2013, p. 104).

Voting dan syura adalah satu bagian dari musyawarah, bahwa voting itu bagian dari syura dimana pendapat dalam musyawarah tersebut disampaikan melalui surat suara atau secara elektronik. pemilihan pemimpin itu dilakukan secara musyawarah, artinya bukan ditetapkan dari atas, sehingga rakyat bebas memberikan suaranya tetapi melalui kertas surat suara. musyawarah itu untuk mencapai mufakat, artinya masing-masing orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Dalam ketatanegaraan Islam voting pernah diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama di antara anggota musyawarah, pelaksanaan voting terjadi dalam penyelesaian kasus tanah Sawad di wilayah Irak. Tanah Sawad adalah harta ghanimah ketika perang. Khalifah segera mengajukan kebijakan bahwa tanah tersebut tidak harus dibagi-bagikan kepada tentara yang pada saat itu ikut terlibat perang, tetapi masih tetap berada dibawah kepemilikan pemiliknya. Mereka dibebani untuk membayar pajak lahan kepada pemerintah Islam. Beberapa anggota majelis saat itu seperti Zubair bin Awam, Bilal bin Rabbah, dan Abu Ubaidah menolak kebijakan Umar dan meminta agar tanah Sawad dibagi-bagikan kepada tentara yang ikut terlibat dalam menaklukkannya. Adapun Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Ibnu Umar, dan Thalhah mendukung kebijakan Umar, karena suara mayoritas saat itu menghendaki tidak dibagi-bagikan. Umar mengambil keputusan untuk tidak membagi-bagikannya. Voting ini sebenarnya adalah bagian dari syura, buktinya dalam sejarah voting ini pernah dilakukan oleh khalifah. Praktek yang dilakukan oleh sahabat dan indikator dari Nabi Muhammad SAW nenandakan bahwa voting itu ada walaupun nantik Nabi belum tentuk tutuk kepada suara terbanyak. Pada saat tawanan perawang badar pada saat itu Umar berkata bunuh saja sedangkan Abu Bakar dan sahabat lainnya jangan dibunuh, dan akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar untuk tidak membunuhnya. (Suntana, 2010, p. 228).

Syura adalah bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pemilihan pemimpin akan terpilihnya seorang pemimpin negara. Sedangkan voting adalah pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng pilihan yang ingin dipilih. Tujuan dari voting adalah supaya suara yang di hasilkan dari voting ini di setuju oleh semua anggota musyawarah. Karen sebenarnya di dalam voting itu ada musyawarah buktinya pada saat pengambilan keputusan, keputusan itu dilempar kepada forum tetapi cara pengambilan suaranya dalam bentu rahasia atau secara tertutup. Islam mengenal voting dan Islam mengenal syura dan ternyata voting juga bagian dari syura tetapi dia tertutup. Voting dan syura kedua-dua ini di pakai dalam menetapkan suatu keputusan. Voting bisa di pakai apabila dalam musyawarah tidak menghasilkan suatu keputusan maka voting boleh di pakai dalam pengambilan keputusan. Ada perbedaan voting demokrasi barat dan voting demokarasi Islam, bahwasannya voting demokrasi barat itu pencarian suara dilakukan dengan mencari menghitung banyak kepala. Jadi dengan banyak jumlah kepala yang dihitung maka suara yang didapatkan banyak pula dengan mengedepankan jumlah banyak kepala. Sedangkan demokrasi dalam Islam menghitung isi kepala apakah orang ini berpahan atau tidak. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan hendaklah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui kosensus dan dalam hal-hal tertentu bila tidak tercapai suatu kosensus bisa dilakukan dengan voting, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedauletan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modren tetap dianggap legitimate dan buka rasional, karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala besar untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (perlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi ini lah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Dalam menentukan mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung atau secara tidak langsung, di situlah peranan musyawarah oleh lembaga perwakilan rakyat (perlemen) dengan bermusyawarah dapat menentukan keputusan politik mana yang akan diambil, mekanisme apa yang akan dipilih itu merupakan soal teknis, yang paling pokok adalah pelaksanaan prinsip syura yang dipertahankan dan dihormati secara sadar. Sehingga dengan menentukan mekanisme pemilihan kepala negara seperti apa yang mereka inginkan maka kekakuan-kekakuan komunikasi sejauh mungkin terhindar

DAFTAR PUSTAKA

- Anistiawati, M. L. (2014). Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Dewi, N. (2020). *Kewarganegaraan dan Pancasila*. Nilacakra.
- Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 235-250.
- Harun, N. (1995). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.
- Hasan, M. T. (2004). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. LantaboraPress.
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualiasasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Jakni. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Alfabeta.
- Kramer, G. (1997). *Islam Nation of Democrazy Dalam Politik Islam*. Tauris.
- Mahfud MD, M. (2016). *Negara Ini Dibangun dengan Voting*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).
- Nidaurrahmah, A. (2018). Prinsip Keadilan dalam One Man One Vote Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga.
- Risnanto, S. (2013). Merubah Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dari Konvensional Ke Digital (E-Pilkada). *Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala*, 6(1), 103-107.

- Santoso, L. (2013). Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam. *Jurnal In Right*, 3 (1), 113-134.
- Sedana, I. M. (2020). *PPKN dan Pancasila*. Nilacakra.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Sinar Grafika.
- Suntana, I. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Pustaka Setia.
- Syihabuddin. (2008). *Konsep negara dan demokrasi dalam pespektif hukum Islam dan Konstitusi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.